



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0456/E5/DT.05.00/2024

26 April 2024

Hal : Pengumuman Perpanjangan Periode Unggah Proposal
Penelitian KATALIS

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Menindaklanjuti surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor 0391/E5/DT.05.00/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Pengumuman Penerimaan Proposal KATALIS Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengusul (Koordinator dan para Ketua Tim) yang mendapatkan akses untuk mengunggah proposal penelitian KATALIS pada laman <https://bima.kemdikbud.go.id>, adalah pengusul yang telah melewati seleksi pernyataan minat sebagaimana tercantum pada lampiran surat nomor 0391/E5/DT.05.00/2024.
2. **Periode unggah proposal** penelitian KATALIS dibuka sampai dengan tanggal **12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB**;
3. Periode *approval* oleh ketua LPPM dibuka sampai dengan tanggal **13 Mei 2024 pukul 23:59 WIB**;
4. Proposal yang kemudian akan diseleksi secara administrasi dan substansi oleh **Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM)** adalah usulan proposal dengan status *approval* “diterima” oleh Ketua LP/LPM/LPPM;
5. Pengusul (koordinator, ketua tim ataupun anggota) hanya boleh mengusulkan atau mendaftarkan satu proposal penelitian KATALIS;
6. Proposal koordinator beserta proposal tim dalam konsorsiumnya harus lolos untuk dapat didanai.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi terkait;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI.